



SALINAN

BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 163 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat 2 Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2021 tentang kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, serta tata kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, serta tata kerja UPT Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 9);
5. Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2021 tentang kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, serta tata kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 135);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.
5. Dinas adalah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah UPT Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Dinas Pengelola Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan;

**BAB III
UPT DINAS PENGELOLA DAYA TARIK WISATA**

**Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Pasal 3

- (1) UPT Dinas Pengelola Daya Tarik Wisata berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) UPT Dinas Pengelola Daya Tarik Wisata dipimpin oleh Kepala UPT.

Pasal 4

UPT Dinas Pengelola Daya Tarik Wisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis operasional pengelolaan daya tarik wisata.

Pasal 5

UPT Dinas Pengelola Daya Tarik Wisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebutuhan pengadaan sarana administrasi barang-barang keperluan pengelolaan daya tarik wisata;
- b. pelaksanaan pemeliharaan, menjaga keamanan, menjaga kelestarian daya tarik wisata, benda-benda, fasilitas dan sumberdaya alam di sekitarnya yang menjadi kewenangannya;
- c. pelaksanaan dan mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penyetoran retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta memberikan pelayanan pengunjung dengan sebaik-baiknya;
- d. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan daya tarik wisata; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Kelas dan Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) UPT Dinas Pengelola Daya Tarik Wisata merupakan UPT Dinas Kelas B.
- (2) Susunan organisasi UPT Dinas Pengelola Daya Tarik Wisata terdiri dari:
 - a. Kepala UPT; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi UPT Dinas Pengelola Daya Tarik Wisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Lokasi Dan Wilayah Kerja

Pasal 8

Lokasi UPT Dinas Pengelola Daya Tarik Wisata berada di Kabupaten Pacitan.

Pasal 9

Wilayah kerja UPT Dinas Pengelola Daya Tarik Wisata meliputi seluruh lokasi daya tarik wisata di Kabupaten Pacitan, yang terdiri dari:

- a. Pantai Pancer Door;
- b. Pantai Srau;
- c. Pantai Klayar
- d. Pantai Watu karung;
- e. Pantai Taman Hadiwarno;
- f. Pantai Soge Sidomulyo;
- g. Pantai Dhaki Bawur;
- h. Pantai Buyutan Widoro;
- i. Pantai Dangkal Wora-wari;
- j. Goa Gong;
- k. Goa Tabuhan;
- l. Luweng Jaran;
- m. Luweng Ombo;
- n. Pemandian Banyu Anget; dan
- o. Pemandian Anak Ngadirojo.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan organisasi perangkat daerah serta dengan instansi lain di luar organisasi perangkat daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada organisasi perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit kerja dibantu oleh kepala unit kerja di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Pelaksanaan tugas dan fungsinya UPT Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan tetap dilaksanakan oleh Pejabat yang ada berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pacitan, sampai dengan dilantiknya Pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pacitan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pacitan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 8 - 10 - 2021

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI


Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 8 - 10 - 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN

ttd


HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 164



**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 163 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN
PACITAN**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPT DINAS PENGELOLA DAYA TARIK WISATA**



BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Selesai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,
DENI CAHYANTORO, SH., M.Si
PACIT Pembina
NIP. 19811214 200501 1 004

